



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sudarisman Halek, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 003 Desa Bangul Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Sitria, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 003 Desa Bangul Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 23 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley Kecamatan Maba selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Djalil N. (ayah kandung) dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Juanda dan bapak Abdullah Kadir;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muh Reza S, laki-laki, umur 12 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus:

1) Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2) Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarsiman Halek) dengan Pemohon II (Sitria) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sudarisman Halek Nomor 15.04/115/DB/2017, tanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangul Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut telah diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sitria Nomor 15.04/115/DB/2017, tanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangul Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut telah diberi tanda (bukti P.2);

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



3. Asli Surat Keterangan Belum Memiliki Akta Nikah Nomor: B-34/KUA.27.06.1/PW.00.1/2/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Tengah, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Marjohan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Bangul, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djalil N. dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Juanda dan Abdullah Kadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Pengesahan nikah agar dapat memperoleh bukunikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus di KUA Kecamatan Maba untuk mendapatkan Akta Nikah, namun terlambat mendaftar ;

2. Edy Wiyarno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bangul, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Desember 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djalil N. ;
- Bahwa Mahar Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Juanda dan Abdullah Kadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah agar mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena terlambat melaporkan pernikahan di KUA Kecamatan Maba

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari

*Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS*





sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat keterangan domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung pada tanggal 4 Desember 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai alasan permohonan para Pemohon mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon, telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bangul, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera timur;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS





- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muh. Reza S, umur 12 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bangul, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera timur dan dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah maka demi kemaslahatan para Pemohon, karenanya menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti maka para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

**Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS**



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, sehingga menurut majelis permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1, maka petitum angka 2 pun dikabulkan sehingga menurut majelis hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan para Pemohon di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarisman Halek) dengan Pemohon II (Sitria) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005 di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu Aulia BR. Mangunsong, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**MIRADIANA, S.H.,M.H**

**Drs. DJABIR SASOLE, M.H**

**Hakim Anggota**

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**AULIA BR. MANGUNSONG, S.H.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)